



**PENETAPAN**

**Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Juliana Jesika Sundah**, bertempat tinggal di Jalan Trikora, Kel. Klawasi, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon FELLIX JAZEEL RUMADAS / SUNDAH lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2016 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 9271031308150001 tanggal 20 April 2016;
2. Bahwa berdasarkan keputusan orang tua kandung dan keluarga besar pemohon agar supaya menambahkan identitas marga dan memperbaiki tanggal lahir didalam nama anak pemohon;
3. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut diatas, maka nama anak pemohon sebelumnya FELLIKS JAZEL RUMADAS diperbaiki menjadi FELLIX JAZEEL RUMADAS SUNDAH lahir pada tanggal 20 April 2016.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebelumnya; FELLIKS JAZEL RUMADAS menjadi FELLIX JAZEEL RUMADAS SUNDAH, Lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2016;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat tentang penambahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan yang telah ditentukan untuk lanjutan mengenai pemeriksaan bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 7 Juli 2022, tanggal 8 Juli 2022, dan tanggal 13 Juli 2022, dan ternyata tidak hadir Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 28 Juli 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Enika Inda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

ATK Rp. 50.000,00

PNPB Rp. 10.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).